Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi pada desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)

Mawar
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo
Jalan Jenderal Sudirman Km 03 Binturu Kota Palopo

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pada desa desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili Kabupate Luwu Utara sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili sudah menggunakan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES).
Kata Kunci :Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertatnggungjawaban

Abstract

Analysis of the Implementation of Village Financial Management Based on the Regulation of The Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 (Study on villages in Tana Lili District, North Luwu Regency)

The formulation of the problem in this study is whether the application of village financial management is based on the regulation of the minister of home affairs number 20 of 2018 in villages in Tana Lili District, North Luwu Regency?. The aim is to find out the application of village financial management in Tana lili District based on the regulation of the minister of home affairs number 20 of 2018. This research is a descriptive type of research. The data used are primary and secondarydata. Data collection techniques were carried out by interview and documentationusing qualitative methods.The results showed that village financial management in Tana Lili District, North Luwu Regency was in accordance with the Minister of home affairs regulation number 20 of 2018. In managing village finances in Tana Lili District, the village financial management application was used trough the village financial system (SISKEUDES).
Keywords : Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability

Latar Belakang Masalah

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan kesatuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Suhartono memandang desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang dinilai lebih terbelakang ketimbang kota. Dijelaskan desa bercirikan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, pencaharian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani (Suhartono, 2001). Dengan disahkannya Undang-Undang desa maka diprediksikan desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen, 2014), yang datang membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada didesa (Ismail Widagdo, 2016).

Aturan yang terkait dari adanya dana desa maka sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa

khususnya dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya UU tentang desa ini diberikan mandat yang tertuang dalam pasal 1 undang-undang tentang desa bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang tentang desa, pemerintah desa diharapakan untuk lebih mandiri dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan segala potensi yang ada didesa baik sumber daya alam yang dimiliki serta pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dengan adanya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik maka diharapakan dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa-desa di kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Tana Lili adalah sebuah kecamatan dikabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan Kecamatan Bone-Bone yang dimekarkan pada tanggal 05 juni 2012. Kecamatan Tana Lili terdiri dari 10 desa, yaitu desa Bungapati sebagai pusat kecamatan, Desa Munte, Desa Patila, Desa Karondang, Desa Rampoang, Desa Poreang, Desa Sidomakmur, Desa Sidobinangun, Desa Sumberdadi, Desa Bungadidi. Berikut data mengenai APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun 2020.

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Kecamatan Tana Lili

Tahun Anggaran 2020

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)
1	Desa Bungapati	1,408,033,000
2	Desa Sidomakmur	888,755,000
3	Desa Sidobinangun	943,160,000
4	Desa Sumberdadi	796,753,000
5	Desa Rampoang	1,180,552,000
6	Desa Karondang	1,104,936,000
7	Desa Bungadidi	1,559,100,000
8	Desa Poreang	1,236,829,000
9	Desa Munte	1,126,537,000
10	Desa Patila	1,395,485,000
	Jumlah	10.536.308.910

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahnnya yaitu apakah penerapan pengelolaan keuangan desa Berdasarkan Permendagri no 20 tahun 2018 pada desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara ?

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pemerintahan Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang meneta dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (R.H. Unang Soenardjo, 2014: 4)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetpkan berdasrkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011: 212).

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahs dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan oleh peraturan desa (Suwarjeni, 2015: 125).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengangguran, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (Muhammad arif 2007: 32). Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2015: 33).

Perencanaan (*planning*)

Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011: 2008) perencanaan dalam arti seluas-lasnya merupakan suatu proses mempersiapakan secara sistematis

kegiatan-kegiatan yang akan dilakuka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bgaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaanya yang dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksankan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupat/wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintahan desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat.

Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuanga desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014).

Pelaporan

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakn informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugas kwenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib (Suwarjeni, 2015: 22).

Pertanggungjawaban

Pertanggjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, *blameworthitness*, kewjiabn dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemebrian tanggung jawab (Bastian, 2010: 385).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran

mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Populasi dan Sampel

Populasi

Sugiyono (2018: 130) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasrkan penelitian populasi diatas, maka yang akan dijadikan populasi yaitu seluruh desa yang berada diwilayah Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu utara sebanyak 10 Desa.

Sampel

Sugiyono (2018: 131) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode sampel yang digunakan yaitu sampel yang dipilih dengan sengaja dengan hasil laporan keuangan desa yang paling lengkap yaitu desa poreang dan desa bungadidi.

Sumber Data

Penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data berdasarkan dengan sumbernya. Menurut Sugiyono (2018: 213) terdapat dua jenis pengumpulan data berdasarkan dengan sumbernya yaitu sebagai berikut :

a. Sumber primer

   Sumber primer adalah sumber data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti

b. Sumber sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada bendahara desa. Metode dokumentasi adalah dengan mengumpulkan laporan keuangan-keuangan desa.

Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri noor 20 tahun 2018 di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis lima indikator yaitu :

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Penatausahaan
d. Pelaporan
e. Pertanggungjawaban

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Peneltian

1.1.5 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RJPM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). RPJM Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten

Luwu Utara memuat beberapa bidang/sub bidang Atau jenis kegiatan dalam rancangan RPJM Desa sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rancangan RPJM Desa
Tahun 2017 s.d 2022

No	Bidang / Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan
2	Bidang pelaksanaan pembangunaan desa	a. Penyelenggaraan pendidkan contohnya paud b. Kesehatan (penyelenggaraan posyandu) c. Pekerjaan umum dan penataan ruang d. Kawasan pemukiman (rehab rumah tidak layak huni) e. Perhubungan, komunikasi dan informatika (poster, baliho)
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes b. Kelembagaan masyarakat (pembinaan PKK) c. Penyelengaraan kebudayaan dan keagamaan
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	a. Peningkatan kapasitas aparatur desa b. Pelatihan pengelolaan BUM Desa
5	Bidang penanggulanagan bencana, darurat dan mendesak	a. Kegiatan penanggulangan bencana b. Penanganan keadaan mendesak

Sumber : RPJM Desa, 2021 (diolah)

RPJM Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa tahun anggaran, maka akan menghasilkan prioritas pembangunan desa yang ditentukan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa

yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Anggaran yang harus direalisasikan terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas kedalam buku kas umum desa. Buku kas umum yang dibuat oleh bendahara desa di Kecamatan Tana Lili menggunakan aplikasi Siskeudes untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pencatatan. Aplikasi Siskeudes tersebut merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap pelaporan, kepala desa dikecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara menyampaikan laporan keuangan desa berdasarkan tahap pencairan dana desa. Pada tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja desa mengalami perubahan karena adanya covid 19 maka pendapatan bertambah/berkurang dan ada penambahan atau pengurangan belanja dan adanya perubahan pagu anggaran yang tertuang dalam dalam peraturan bupati.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Semua perencanaan realisasi pos anggaran yang dbuat akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan dengan melampirkan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah daerah yang masuk desa. Desa-desa dikecamatan Tana Lili sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dilihat melalui aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pemerintah desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Desa Bungadidi dan Desa Poreang adalah desa yang berada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap perencanaan keuangan desa didesa Bungadidi dan desa Poreang Pemerintah Desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan di desa Poreang dan desa Bungadidi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) setelah mengadakan Musrenbang Desa (Musywarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu. RKP Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencananaan pengelolaan keuangan desa Poreang dan desa Bungadidi, yang berupa raperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Raperdes tentang APBDesa ini disampaikan oleh kepala desa Poreang dan Bungadidi kepada bupati/walikota melalui camat berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan (hasil wawancara sekertaris desa, 24 Agustus 2021).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan keuangan di desa Poreang dan desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara,baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan dalam pelaporannya sudah berjalan dengan baik (hasil wawancara bendahara desa, 24 Agustus 2021). Pemerintah desa didesa Poreang di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara membentuk tim khusus sendiri yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pembangunan, pengawas yang dibentuk sudah menjalankan tugas dengan baik. Pengawas yang dibentuk akan diawasi tim pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping atau tim pengawas yang ada dari kecamatan memonitor disaat ada kegiatan pembangunan (hasil wawancara ketua pelaksana kegiatan, 25 Agustus 2021). Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara sudah maksimal karena pengawas orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan desa.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa Poreang dan desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili adalah buku kas umum yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dijaringan online sehingga bisa diakses secara online dan digunakan setiap desa ataupun diloksi lainnya,, dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dibuat dalam buku kas umum. Untuk tahun anggaran 2020 bendahara desa Poreang dan desa Bungadidi sudah menyelesaikan pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam buku kas umum desa melalui aplikasi Siskeudes (hasil wawancara bendahara desa, 26 Agustus 2021). Berikut buku kas umum yang dibuat desa Poreang dan desa Bungadidi yaitu :

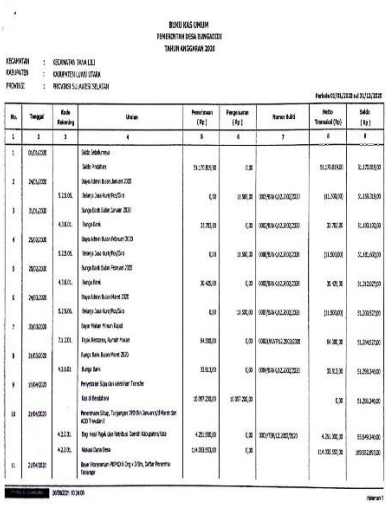

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA BUNGADIDI
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN : CABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Positif	51.270.869,00	0,00		51.270.869,00	51.270.869,00
2	24/01/2020		Biaya Admin Bank Bulan Januari 2020			0001/RB-01/2020/2020	(11.500,00)	51.259.369,00
		5.1.2.01.	Belanja Jasa Giro/Pajak/Giro	0,00	11.500,00			
3	31/01/2020		Bunga Bank Bulan Januari 2020					
		4.1.01.1.	Bunga Bank	11.700,00	0,00	0002/RB-01/2020/2020	11.700,00	51.271.069,00
4	28/02/2020		Biaya Admin Bank Bulan Februari 2020					
		5.1.2.01.	Belanja Jasa Giro/Pajak/Giro	0,00	11.500,00	0003/RB-02/2020/2020	(11.500,00)	51.259.569,00
5	28/02/2020		Bunga Bank Bulan Februari 2020					
		4.1.01.1.	Bunga Bank	20.425,00	0,00	0003/RB-02/2020/2020	20.425,00	51.279.994,00
6	24/03/2020		Biaya Admin Bank Bulan Maret 2020					
		5.1.2.01.	Belanja Jasa Giro/Pajak/Giro	0,00	11.500,00	0004/RB-03/2020/2020	(11.500,00)	51.268.494,00
7	20/03/2020		Dana Hadiah Hiburan Rakyat					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	64.500,00	0,00	0001/RH/TW-1/2020/2020	64.500,00	51.334.994,00
8	31/03/2020		Bunga Bank Bulan Maret 2020					
		4.1.01.	Bunga Bank	20.813,00	0,00	0004/RB-03/2020/2020	20.813,00	51.355.807,00
9	10/04/2020		Penyetoran Sisa Dan Jaminan Transfer					
			Kas di Bendahara	10.997.200,00	10.997.200,00		0,00	51.355.807,00
10	20/04/2020		Penerimaan Sisa, Tunjangan PPh Bln Januari s/d Maret dan ADD Triwulan I					
		4.2.2.2.	Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	4.291.500,00	0,00	0001/TBP/12.2003/2020	4.291.500,00	55.647.307,00
		4.2.2.2.	Kabupaten/Kota	14.358.553,00	0,00		14.358.553,00	69.005.860,00
11	21/04/2020		Dana Honorarium PENDA Org + 3 Bln, Daftar Peserta Terlampir					

[redacted] 20/04/2021 10:24:09 Halaman 1

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara desa juga harus mempertanggungjawabkan diantaranya buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku pembantu bank. Berikut buku kas pembantu pajak dan buku kas pembantu bank berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu :

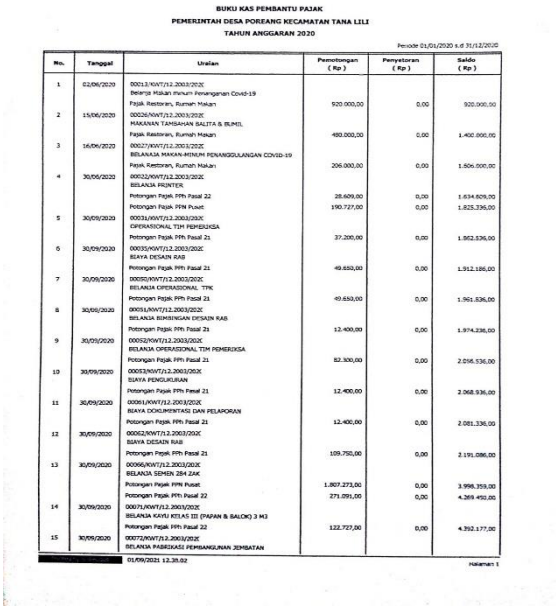

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA POREANG KECAMATAN TANA LILI
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	02/04/2020	00013/KWT/12.2003/2020 Belanja Makan Minum Penanganan Covid-19 Pajak Restoran, Rumah Makan	920.000,00	0,00	920.000,00
2	15/04/2020	00026/KWT/12.2003/2020 MAKANAN TAMBAHAN BALITA & BUMIL Pajak Restoran, Rumah Makan	480.000,00	0,00	1.400.000,00
3	16/04/2020	00027/KWT/12.2003/2020 BELANJA MAKAN-MINUM PENANGGULANGAN COVID-19 Pajak Restoran, Rumah Makan	206.000,00	0,00	1.606.000,00
4	30/06/2020	00032/KWT/12.2003/2020 BELANJA PRINTER Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.609,00	0,00	1.634.609,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	190.727,00	0,00	1.825.336,00
5	30/09/2020	00031/KWT/12.2003/2020 OPERASIONAL TIM PEMERIKSA Potongan Pajak PPh Pasal 21	37.200,00	0,00	1.862.536,00
6	30/09/2020	00035/KWT/12.2003/2020 BIAYA DESAIN RAB Potongan Pajak PPh Pasal 21	49.650,00	0,00	1.912.186,00
7	30/09/2020	00050/KWT/12.2003/2020 BELANJA OPERASIONAL TPK Potongan Pajak PPh Pasal 21	49.650,00	0,00	1.961.836,00
8	30/09/2020	00061/KWT/12.2003/2020 BELANJA BIMBINGAN DESAIN RAB Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.400,00	0,00	1.974.236,00
9	30/09/2020	00062/KWT/12.2003/2020 BELANJA OPERASIONAL TIM PEMERIKSA Potongan Pajak PPh Pasal 21	82.300,00	0,00	2.056.536,00
10	30/09/2020	00063/KWT/12.2003/2020 BIAYA PENGURUSAN Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.400,00	0,00	2.068.936,00
11	30/09/2020	00061/KWT/12.2003/2020 BIAYA DOKUMENTASI DAN PELAPORAN Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.400,00	0,00	2.081.336,00
12	30/09/2020	00062/KWT/12.2003/2020 BIAYA DESAIN RAB Potongan Pajak PPh Pasal 21	109.750,00	0,00	2.191.086,00
13	30/09/2020	00066/KWT/12.2003/2020 BELANJA SEMEN 284 ZAK Potongan Pajak PPN Pusat	1.807.273,00	0,00	3.998.359,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	271.091,00	0,00	4.269.450,00
14	30/09/2020	00071/KWT/12.2003/2020 BELANJA KAYU KELAS III (PAPAN & BALOK) 3 M3 Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00	4.392.177,00
15	30/09/2020	00072/KWT/12.2003/2020 BELANJA FABRIKASI PEMBANGUNAN JEMBATAN			

[redacted] 01/09/2021 12.35.02 Halaman 1

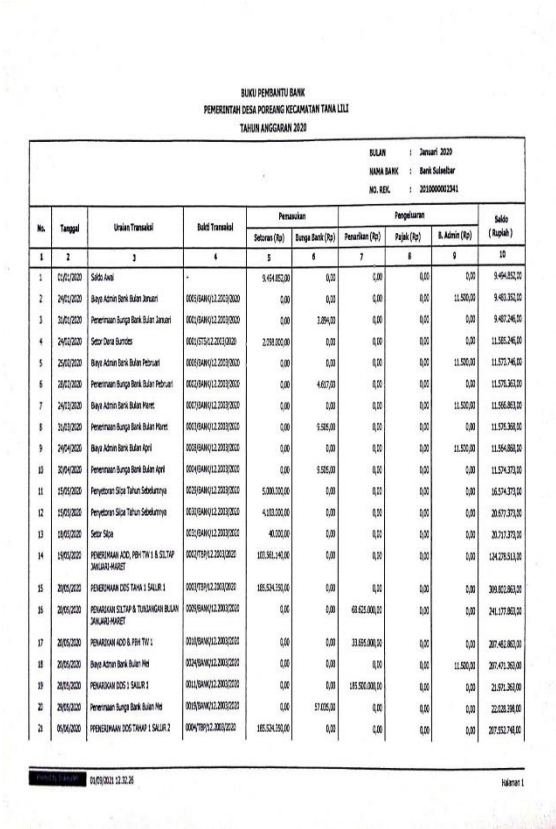

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA POREANG KECAMATAN TANA LILI
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : Januari 2020
NAMA BANK : Bank Sulselbar
NO. REK. : 2010000001541

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	9.454.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454.852,00
2	24/01/2020	Biaya Admin Bank Bulan Januari	0001/BANK/12.2003/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	9.443.352,00
3	31/01/2020	Penerimaan Bunga Bank Bulan Januari	0002/BANK/12.2003/2020	0,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	9.447.246,00
4	24/02/2020	Setor Dana Bumdes	0001/STS/12.2003/2020	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545.246,00
5	25/02/2020	Biaya Admin Bank Bulan Februari	0003/BANK/12.2003/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.533.746,00
6	28/02/2020	Penerimaan Bunga Bank Bulan Februari	0002/BANK/12.2003/2020	0,00	4.617,00	0,00	0,00	0,00	11.538.363,00
7	24/03/2020	Biaya Admin Bank Bulan Maret	0007/BANK/12.2003/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.566.863,00
8	31/03/2020	Penerimaan Bunga Bank Bulan Maret	0002/BANK/12.2003/2020	0,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00	11.572.368,00
9	24/04/2020	Biaya Admin Bank Bulan April	0008/BANK/12.2003/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.564.868,00
10	30/04/2020	Penerimaan Bunga Bank Bulan April	0004/BANK/12.2003/2020	0,00	9.505,00	0,00	0,00	0,00	11.574.373,00
11	15/05/2020	Penyetoran Sisa Tahun Sebelumnya	0030/BANK/12.2003/2020	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.574.373,00
12	15/05/2020	Penyetoran Sisa Tahun Sebelumnya	0030/BANK/12.2003/2020	4.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677.373,00
13	18/05/2020	Setor Sisa	0031/BANK/12.2003/2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.717.373,00
14	19/05/2020	PENGEMBALIAN ADD, PBH TW I & SILTAP JANUARI-MARET	0002/TTBP/12.2003/2020	103.561.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.278.513,00
15	20/05/2020	PENGEMBALIAN DDS TAHA 1 SALUR 1	0003/TTBP/12.2003/2020	185.524.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.802.863,00
16	20/05/2020	PEMABAYAN SILTAP & TUNJANGAN BULAN JANUARI-MARET	0009/BANK/12.2003/2020	0,00	0,00	68.625.000,00	0,00	0,00	241.177.863,00
17	20/05/2020	PEMABAYAN ADD & PBH TW 1	0010/BANK/12.2003/2020	0,00	0,00	33.695.000,00	0,00	0,00	207.482.863,00
18	20/05/2020	Biaya Admin Bank Bulan Mei	0024/BANK/12.2003/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	207.471.363,00
19	20/05/2020	PEMABAYAN DDS 1 SALUR 1	0011/BANK/12.2003/2020	0,00	0,00	185.500.000,00	0,00	0,00	21.971.363,00
20	29/05/2020	Penerimaan Bunga Bank Bulan Mei	0015/BANK/12.2003/2020	0,00	57.035,00	0,00	0,00	0,00	22.028.398,00
21	05/06/2020	PENGEMBALIAN DDS TAHAP 1 SALUR 2	0004/TTBP/12.2003/2020	185.524.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.552.748,00

[redacted] 01/09/2021 12.32.26 Halaman 1

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa Poreang dan desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan sesuai dengan mekanisme

yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Bendahara desa Poreang dan desa Bungadidi sudah membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku pembantu bank melalui aplikasi Siskeudes. Siskeudes secara online memudahkan dalam menginput data secara online berada, login dan langsung online sehingga dalam mengelola sistem keuangan desa bisa menjawab kebutuhan dengan cara yang lebih efisien sehingga dengan solusi ini diharapkan peningkatan kinerja dan efektivitas instansi terkait dapat tercapai dengan baik.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa Poreang dan desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten. Pencairan dana desa dibagi menjadi III tahapan pencairan.

Selama tahun anggaran 2020 APBDesa di desa Poreang mengalami perubahan karena adanya covid 19 maka pendapatan berkurang, penambahan belanja dan adanya perubahan pagu anggaran yang tertuang dalam peraturan bupati. Perubahan anggaran dapat diliahat pada tabel berikut :

Nomor : 07
Tahun : 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POREANG
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.665.836.000,00	1.607.039.140,00	(58.796.860,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.247.636.000,00	1.236.829.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.366.000,00	17.114.000,00	(4.252.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	396.834.000,00	353.096.140,00	(43.737.860,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	900.000,00	1.700.000,00	800.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	900.000,00	1.700.000,00	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.668.834.000,00	1.610.837.140,00	(57.996.860,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	430.506.052,00	385.816.192,00	(44.689.860,00)	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	411.108.052,00	374.718.192,00	(36.389.860,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	115.000.024,00	78.518.168,00	(36.481.856,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000.024,00	78.518.168,00	(36.481.856,00)	
1.1.06		Penyediaan Tunjangan BPD	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	

Printed by Siskeudes 01/09/2021 12:42:48 Halaman 1

Berdasarkan perubahan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) Poreang tahun anggaran 2020 pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan desa Poreang awalnya sebesar Rp. 1.668.834.000,00 kemudian berkurang menjadi Rp. 1.610.837.140,00. Pengurangan disebabkan karena adanya perubahan pada pendapatan transfer sehingga pagu anggaran belanja juga berkurang.

Adanya perubahan APBDesa terjadi karena adanya perubahan Pagu Anggaran yang tertuang dalam peraturan Bupati Luwu Utara (Bendahara desa, 26 Agustus 2021). Pencairan dana desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara menjadi II tahapan pencairan. Untuk tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun 2020 dan tahap II paling lambat disampaikan bulan Januari 2021. Sedangkan pelaporan APBDesa

dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (hasil wawancara Kepala Desa, 27 Agustus 2021).

Pertanggungjawaban Pengelolan Keuangan Desa

Secara teknis, laporan pertanggungjawaban pengel olaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili membuat Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dicantumkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa. Berikut contoh Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Poreang sebagaimana diketahui dalam sistem keuangan desa (Siskeudes), (hasil wawancara Sekertaris desa, 27 Agustus 2021).

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PORENG
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.607.039.140,00	1.607.731.140,00	(692.000,00)
4.2.1.	Dana Desa	1.236.829.000,00	1.236.829.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.114.000,00	14.377.000,00	2.737.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	353.096.140,00	356.525.140,00	(3.429.000,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.700.000,00	2.495.443,00	(795.443,00)
4.3.6.	Bunga Bank	1.700.000,00	2.495.443,00	(795.443,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.610.837.140,00	1.612.326.583,00	(1.489.443,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	274.500.000,00	274.500.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.818.892,00	242.508.060,00	4.310.832,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.577.752,00	29.078.000,00	3.499.752,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	155.850.000,00	155.850.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	17.425.000,00	17.025.000,00	400.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	20.184.140,00	19.773.060,00	411.080,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	20.782.000,00	20.782.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	237.162.019,16	237.120.000,00	42.019,16
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	60.191.019,16	60.172.000,00	19.019,16
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	49.629.000,00	49.629.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	109.744.000,00	109.721.000,00	23.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/P	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	870.994.050,54	870.994.000,00	50,54
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	870.994.050,54	870.994.000,00	50,54
	JUMLAH BELANJA	1.629.474.992,00	1.625.122.060,00	4.352.932,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.637.852,00)	(12.796.477,00)	(5.841.375,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.637.852,00	18.637.852,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.637.852,00	18.637.852,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	18.637.852,00	18.637.852,00	0,00

Powered by Siskeudes 01/09/2021 12:47:33 Halaman 1

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis, kepala desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun melalui camat. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dilampirakan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan pendapatan dan belanja desa selain itu laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilaporkan 2 kali dalam setahun, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dengan ini Pemerintah desa bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima agar tepat sasaran dan transparan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Perbedaanya hanya terletak pada waktu penyampain Raperdes tentang APBDesa kepada camat. Tahap pelaksanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili, sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu bendahara desa

mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa dan SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa menggunakan aplikasi Siskeudes, tidak manual lagi langsung terbaca di buku kas umum. Pelaporan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana perangkat desa sudah memahami aturan-aturan baru. Tahap pertanggungjawaban, desa-desa dikecamatan Tana Lili telah membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang dicantumkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa serta mempublikasikan laporan pertangungjawaban kepada masyarakat.

Daftar Rujukan

Zulaifah, I. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2020). *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang , Kecamatan Bancak , Kabupaten Semarang)*. *21*(1), 130–141.

Khoiriah Meylina, Utia, S. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *66*(1), 20–29.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 82–95. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16

Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. Si. (2020). Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokratis dan Kapasitas Pemerintahan Desa. In *Proposal SIMLITAMAS*. https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf

Kristina Korniti Kila. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ejounral Administrasi Negara*, *3*(4), 505–519.

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483

Dewantara, K. H., & E-mail, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, *11*(2), 173–179. https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210

Dana, P., Di, D., & Magelang, K. (2019). *Problematika pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di kabupaten magelang*. *3*(3), 277–287.

Menteri Desa, P. D. T. (2017). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *16*, 1689–1699.

Sinta P. Pratiwi (2019). Program Studi Akuntansi. Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban APBDesa., 138–155.

Febrian. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. (Http://Jom.Unri.Ac.Id/Index/Php/JQMFSiP/Article, Diakses 13 Desember 2016).

Dinar Aji Atmaja. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). *Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Mewvi I. Walukow, Lintje Kalangi, (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Vol.12 No.2, Hlm*, 636-275.

Mohaammad Giofani Fahrizal. (2018). Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungmaling dan Desa Kumitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16

Cendri Juniar Puspita Sari. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014(Studi Kasus di Desa Guci Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim).

Mimin Yatminawati. (2017). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempe Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang).

Annisa Janatun Naim. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo).

Suhartono (2001). *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Yansen, (2014). Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat). Jakarta: PT Elex Media Komputindo Peraturan.

Ismail, Muhammad., Widagdo, Ari Kuncara., Widodo, A. (2016). Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume XIX No. 2, Agustus 2016, P*, 323–340.

Solekhan, Drs, Moch. (2012).). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berhasis Partisipatif Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. *Malang: Setara Press.*, 78.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015a). Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumpeno, Wahjudin. (2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Acch: The World Bank.

R.H. Unang Soenardjo, (dalam Hanif Nurcholis 2011) kesatuan masayarakat berdasarkan adat.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Handoko. T.H., 2009," Manajemen Edisi 2".yogyakarta

Muhammad Arif, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa, ReD Post Press, Pekanbaru, 2007.

Syafalevi, 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES: Jakarta.

Bastian, Indra, Sistem Akuntansi Sektor Publik, *Konsep Untuk Pemerintahan Daerah, Buku 1, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012.*

Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.

Undang-Undang No. 32 Tahun (2004). tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014/ Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan. Berita Negara. *Nomor 65*(879), 2014–2018.

Tjokromidjojo Bintoro, 2010. Perencanaan Pembangunan. Jakarta. PT. Gunung Agung.